

## **Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Kota Sukabumi**

Muhammad Nouval<sup>1</sup>, Euis Salbiah<sup>2</sup>, Irma Purnamasari<sup>3</sup>

Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

[1muhammadnouval0598@gmail.com](mailto:muhammadnouval0598@gmail.com) [2irma.purnamasari@gmail.com](mailto:irma.purnamasari@gmail.com)

[3euis.salbiah@gmail.com](mailto:euis.salbiah@gmail.com)

---

---

### **Abstrak**

Pada tujuan penelitian ingin mengetahui dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembursitu dan Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi. Surat tanah ialah surat bukti kepemilikan tanah seseorang atas suatu lahan, pentingnya sertifikat tanah agar rakyat memiliki kepastian hukum dan bisa mengurangi pertentangan tanah yang sering terjadi. Artikel ini menggambarkan implementasi kebijakan pendaftaran tanah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, pustaka, observasi dan dokumen akhir. Teknik menghitung data kuesioner dengan weight mean score (WMS). Adapun populasi yang diteliti ialah pegawai dengan jumlah 20 orang dan populasi masyarakat dengan jumlah 89 orang. Implementasi Kebijakan Program PTSL di Kecamatan Lembursitu dan Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi, khususnya di Kelurahan Lembursitu dan Kelurahan Cipanengah pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Meskipun informasi yang disampaikan belum terbilang baik, masih ada hambatan-hambatan terkait Program PTSL dan banyaknya pemilik lahan yang tinggal diluar Kelurahan Lembursitu dan Cipanengah. Maka dari itu harus adanya peningkatan dalam pelaksanaan Program PTSL untuk lebih baik kedepannya.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan kebijakan, Program sertifikat

### **PENDAHULUAN**

Saat ini kepemilikan sertifikat sangat dibutuhkan baik itu sosial, politik dan budaya, sehingga takan dipisahkan dengan keseharian rakyat sejak dahulu hingga saat ini, adanya program sertifikat tanah yang dibuat oleh pemerintah dapat memiliki perlindungan hukum yang baik dan tidak terjadi pertentangan. Adapun program sertifikat ialah untuk memudahkan rakyat dalam mendapatkan sertifikat, dimana ini mewajibkan rakyat untuk ikut serta dalam program tersebut. Program PTSL ialah

proses sertifikat dilakukan secara merata dan semua lahan dalam suatu Desa, Kelurahan atau setingkatnya.

Implementasi Program PTSL di Kecamatan Lembursitu dan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi terlaksana baik, beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa Implementasi Program PTSL belum terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat kurangnya pemahaman rakyat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai hak bukti kepemilikan, kurangnya komunikasi atau informasi antara aparat desa dengan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 ialah pendaftaran sertifikat tanah mempunyai tujuan memberikan perlindungan dan kejelasan hak atas tanah secara jelas, adil, tepat, dan mudah, sehingga nantinya rakyat mendapatkan kesejahteraan dan memiliki rasa aman terhadap tanahnya. Program ini dapat mempermudah dan mendapatkan hasil lebih baik dengan kurun waktu yang singkat mungkin.

Pada Badan Pertanahan Kota Sukabumi berusaha melaksanakan Program sertifikat dengan baik, Namun pada implementasi kebijakan dalam pelaksanaan pertanahan masih memiliki kekurangan sehingga adanya Program ini pegawai berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin.

Badan Pertanahan Kota Sukabumi dalam Pelaksanaan Kebijakan pendaftaran sertifikat sebagai berikut :

- a) Melakukan sosialisasi dan informasi yang lebih detail untuk kedepannya
- b) Melakukan pelatihan-pelatihan terkait Program PTSL
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana
- d) Mengikatkan kualitas SDM
- e) Meningkatkan kordinasi dilapangan

Namun dalam kenyataan Badan Pertanahan Kota Sukabumi ada beberapa kendala, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan pegawai kepada rakyat

2. Kurangnya pegawai dalam pengukuran terhambat
3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam melaksanakan Program tersebut.
4. Kurangnya kemampuan pegawai dalam pelaksanaan Program PTSL

## METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif. Berdasarkan Sugiyono, cara deskriptif ialah olahan data-data dalam analisa data dengan perolehan data jelas. Metode deskriptif kuantitatif ialah cara menentukan data perspektif dapat diukur dengan metode ilmiah pada kejadian sosial, kuantitatif diolah atau dianalisis dengan pengumpulan data.

Sampel penelitian mengambil sampling jenuh. pada Sugiyono, sampel sampling jenuh ialah bagian jumlah dan sikap dimiliki populasi, populasi pegawai Badan Pertanahan Nasional adalah sampling jenuh, yakni terdiri dari 20 pegawai yang dijadikan sampel.

Sedangkan rakyat ialah sampel acak sederhana, sampel dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan sampel secara acak. Yakni terdiri dari 89 rakyat yang jadi sampel.

*Tabel 1 jumlah sampel*

No	Sampel	Jumlah
1	Pegawai	20
2	Masyarakat	89

sumber : penelitian 2024

Pendapat sugiyono (2017), pengumpulan data adalah metode bertujuan untuk memperoleh data secara jelas dan dapat di buktikan, kembangkan dalam suatu pengetahuan baru serta berkurang permasalahan. penelitian pada peneliti memakai 2 metode pengumpulan lapangan yaitu :

1. Penelitian Pustaka ialah membaca, melihat hasil jurnal atau artikel yang terkait penelitian

## 2. Penelitian Lapangan

- a. Wawancara ialah hasil dengan pihak terkait
- b. Suvei lapangann ialah pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian
- c. Penyebaran angket ialah di isi oleh pihak-pihak yang menjadi sampel penelitian
- d. Dokumentasi ialah bukti dari lapangan.

Dalam analisis data ialah penyederhanaan informasi yang dapat dipahami. Data-data analisis ialah pengumpulan lapangan, data hasil referensi, penelitian melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. analisis data, penelitian bisa memberi saran, tanggapan dari permasalahan yang akan dibuat. Peneliti menentukan Skala Likert.

Sugiyono. (2019), pada skala likert dipakai mengukur perilaku, opini, pemahaman seseorang atau kelompok mengenai kejadian sosial.

Jawaban responden memiliki tingkatan dari "Sangat baik" , sampai "Sangat Tidak Baik", tabel sebagai berikut.

*Tabel 2 skala liikert*

No	Katagori Jawaban	Pilihan	Skor
1	Sangat Baik	A	5
2	Baik	B	4
3	Cukup Baik	C	3
4	Tidak Baik	D	2
5	Sangat Tidak Baik	E	1

sumber : sugiyono 2019

Penelitian dilapangan akan diolah dengan jawaban responden melalui pengisian angket dengan memakai *Weight Mean Score* (WMS) sebagai berikut. Bakrie

siregar ialah data-data lapangan diolah berdasarkan balasan responden dengan pengisian angket menggunakan WMS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program PTSL sangat dibutuhkan terhadap seperti penyebaran informasi, peningkatan kualitas SDM, menambahkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menentukan akan keberhasilan Implementasi Kebijakan Program PTSL. Menurut George Erward, melihat pelaksanaan kebijakan bagi suatu sikap seseorang saling berinteraksi dan mempengaruhi. menentukan hasil dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi 4 dimensi yaitu :

1. Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan
2. Sumber Daya adalah salah satu keberhasilan dalam suatu kebijakan
3. Diposisi sikap para pelaksana impelentasi kebijakan
4. Struktur Birokrasi dapat terlaksana dengan melakukan kerjasama

Implementasi kebijakan harus di dukung dengan organisasi. Dalam hal implementasi kebijakan pegawai sudah memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi, tersedianya sumber daya, sikap dan memiliki tanggungjawab.

1. Faktor hambatan pelaksaan kebijakan pendaftaran tanah

Faktor pertama, wilayah Kota Sukabumi yang sangat luas dengan 7 Kecamatan dan 33 Desa/Kelurahan, sedangkan pegawai yang dimiliki oleh Badan Pertanahan hanya ada 20 orang dan bagian lapangan hanya ada 8 pegawai. Pegawai dalam pelaksanaan seperti pengukuran sangat kekurangan, sehingga ada beberapa dari rakyat yang tanahnya masih belum diukur dan perlu adanya penambahan pegawai, dalam penyebaran informasi masih ada rakyat yang belum mendapatkannya dan fasilitas yang belum memadai. Rekapitulasi Jawaban responden pada Pegawai dan responden Masyarakat.

*Tabel 3 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai dan Responden Masyarakat*

	Dimensi	Indikator	Pegawai		Masyarakat	
			Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori

	Komunikasi	Transmisi	.4,3	Sangat	.4,1	Baik	
		Informasi		Baik			
		Informasi	.3,8	Baik	.3,8	Baik	
		Konsistensi	.4,2	Sangat	.3,7	Baik	
	Rata-Rata			.4,1	.Baik	.3,9	Baik
	Sumber Daya	Kualias SDM	.4,1	Baik	.3,7	Baik	
		Kuantitas	.4,0	.Baik	.3,7	Baik	
		Fasilitas	.3,9	Baik	.3,8	Baik	
	Rata-Rata			.4,0	Baik	.3,7	Baik
	Diposisi	Komitmen	.4,1	Baik	.3,7	Baik	
		Intensitas	.4,1	Baik	.3,7	Baik	
	Rata-Rata			.4,1	Baik	.3,7	Baik
	Struktur Birokrasi	SOP	.4,2	Sangat	3,7	Baik	
Kordinasi		.4,2	Sangat	.3,7	.Baik		
Rata-Rata			.4,2	Sangat Baik	.3,7	Baik	
<b>Total Rata-Rata</b>			<b>.4,1</b>	<b>Baik</b>	<b>.3,8</b>	<b>Baik</b>	

sumber : penelitian 2024

Rekap keseluruhan untuk jawaban pegawai total ratasn sebanyak 4,1 katagori baik, pada jawaban masyarakat rata-rata 3,8 katagori baik. Hal tersebur menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program PTSL sudah baik, namun untuk kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suratman sebagai Kepala Bidang sertifikat menyatakan :

“Pelaksanaan untuk program sertifikat sejauh ini katagor baik, masih ada kendala kurangnya penyebaran informasi, SDM, fasilitas sarana dan prasarana, sehingga rakyat masih banyak yang belum mendapatkan dampak baik dalam program PTSL ini. sedangkan SDM pada pegawai harus ditambahkan sehingga dalam pengukuran tidak terjadi lagi waktu tunggu yang begitu lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ujang selaku rakyat menyatakan :

“Dalam pelaksanaan Program PTSL bisa dikatakan sudah baik, karena pegawai telah melakukan sosialisai, penyebaran informasi dan melakukan pengukuran, Namun masih ada beberapa sampai saat ini masih belum ikut dalam Program PTSL karena kuota program tersebut terbatas, ada rakyat masih belum menerima informasi dan tanahnya belum diukur.

## 2. Upaya yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan sertifikat tanah

Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan SDM pegawai sehingga kedepannya dalam pelayanan dan pengukuran tidak kekurangan
2. Pada sosialisasi dan penyebaran informasi baik itu mengenai tata cara pendaftaran maupun dalam penyampaian informasi
3. Memperbaik kualitas sinyal yang masih terdapat kendala
4. Pemberikan penjelasan informasi terkait katagori seperti K1, K2, K3 dan K4
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana
6. Memberikan pelatihan kepada pegawai dalam meningkatkan kemampuan pegawai

## KESIMPULAN

Berdasarkan aturan mewajibkan rakyat untuk serta mengikuti Program tersebut agar tidak terjadi pertentangan terkait tahan yang dimilikinya.

Dalam implementasi kebijakan pendaftaran tanah, pegawai memiliki upaya sehingga kedepannya tidak terjadi masalah, (a) melakukan sosialisasi dengan informasi lebih lengkap, (b) menambah SDM pegawai yang ada dilapangan, (c) meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan (d) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan Program PTSL.

## REFERENSI

- A. Faidi. Abraham Lincoln. Yogyakarta. Laksana. Hal. 274
- Bunyamin, I., Salbiah, E., & Seran, Y. (2017). Pengaruh Implementasi Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) Terhadap Disiplin Pengemudi Angkutan Kota Di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 1(2), 89–100. <https://doi.org/10.30997/jgs.v1i2.284>
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Impementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.
- Hariani, F., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Implementasi Kebijakan Permenkumham Nomor 27. Tahun 2014 Dalam Menanggulangi Permasalahan Keberadaan Imigran (Studi Deskriptif di Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor). *Jurnal Governansi*, 4(1), 1–10.
- Purwanto Agus Erwan, Ph D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.s 2015 Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : GAVA MEDIA.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Tahir, Arifin (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Yohanes Sepal, (2023). *Implemetasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018*. Kabupaten Ende.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2018. *Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan Sumber Daya Manusia*